



SOSIALISASI
PENANGANAN KENDARAAN ODOL
(*OVER DIMENSION DAN OVER
LOADING*) MELALUI PEMENUHAN
PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK
JALAN KENDARAAN ANGKUTAN DI
KABUPATEN PURWAKARTA





Over Dimensions, Over Loading (ODOL)





OUTLINE



1 PENDAHULUAN

2 PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG/TAMBANG

3 PERSYARATAN TATA CARA MUAT KENDARAAN ANGKUTAN BARANG/TAMBANG

4 DAMPAK KENDARAAN *OVER DIMENSION* DAN *OVER LOADING*

5 TATA CARA DAN PROSEDUR UJI TIPE

6 TATA CARA DAN PROSEDUR UJI BERKALA

7 TATA CARA DAN PROSEDUR UJI TIPE DI BPLJSKB BEKASI

8 TIME LINE KEGIATAN

9 PENUTUP



LATAR BELAKANG

01

Menindaklanjuti perintah Bapak Presiden RI, Menteri Perhubungan, Korlantas Polri untuk penindakan kendaraan ODOL

03

Perusahaan diduga mengoperasikan kendaraan yang tidak dilengkapi dokumen kendaraan yang dipersyaratkan

05

Belum terpenuhinya aspek keselamatan LLAJ yang dibuktikan dengan dokumen kendaraan (SUT, SKRB, SRUT, STNK, KIR)

07

Adanya potensi hilangnya Pendapatan Negara (PAD dan PNBK)

02

Over Dimension merupakan tindak pidana kejahatan, Over Loading merupakan tindak pidana pelanggaran

04

Kendaraan angkutan barang/tambang menggunakan jalan umum

06

Belum adanya data pasti jumlah kendaraan angkutan barang/tambang yang dioperasikan di Kabupaten Purwakarta



MAKSUD DAN TUJUAN SOSIALISASI

MAKSUD SOSIALISASI :

Agar Kendaraan Angkutan Barang yang dioperasikan:

01

Dilengkapi dengan dokumen kendaraan yang sah

02

Adanya data jumlah unit kendaraan yang dioperasikan akurat

03

Memenuhi kewajiban pembayaran PAD/PNBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku

TUJUAN SOSIALISASI :

01

Tidak *Over Dimension dan Over Loading (ODOL)*

02

Terciptanya keamanan dan keselamatan LLAJ

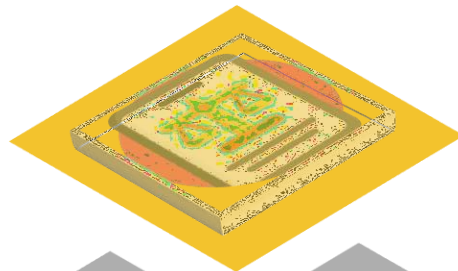
03

Adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan perusahaan angkutan barang



DASAR HUKUM

UU. 22 Tahun 2009
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



Permenhub No. 23 Tahun 2021

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor

Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2012
Tentang Kendaraan



Permenhub No. 60 Tahun 2019

Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan

Perdirjen No. 1 Tahun 2022
Tentang Tata Cara Layanan Uji Tipe Kendaraan Bermotor secara Online



Permenhub No. 19 Tahun 2021

Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021

Tentang tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan





PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG/TAMBANG

Persyaratan Teknis

PP 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

Pasal 6

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri;
 - e. rancangan teknis peruntukannya;
 - f. pemuatan;
 - g. penggunaan; Kendaraan sesuai dengan
 - h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - i. penempelan Kendaraan Bermotor.

Persyaratan Laik Jalan

PP 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

Pasal 64

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan laik jalan.
- (2) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang paling sedikit meliputi:
- a. emisi gas buang;
 - b. kebisingan suara;
 - c. efisiensi sistem rem utama;
 - d. efisiensi sistem rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. suara klakson;
 - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. radius putar;
 - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
 - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.

Tata Cara Muat



PM 60 TAHUN 2019 TENTANG (PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN)

PASAL 8

- Berat muatan tidak melebihi daya yang diangkut;
- Tinggi muatan tidak melebihi tinggi bak muatan tertutup diukur dari permukaan tanah paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan Bermotor; dan
- Tata cara penempatan dan pengikatan muatan barang di Mobil Barang harus disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proposional dan harus sesuai dengan sifat dan karakteristik barang serta diikat dengan kuat.



DAMPAK KENDARAAN ODOL



- Merusak jalan lebih cepat dari umur rencana.
- Meningkatkan risiko kecelakaan karena truk sulit dikendalikan dan pengereman tidak optimal.
- Membahayakan pengguna jalan lain.
- Biaya perawatan jalan meningkat akibat kerusakan dini.
- Mengganggu kelancaran lalu lintas terutama di jembatan dan jalan sempit.
- Peningkatan Polusi Udara.



AKAR MASALAH

OPERATOR



Efisiensi Jam Kerja Pengemudi, Minimalisasi Biaya Perawatan dan Operasional, dan Lemahnya Monitoring Laik Jalan Kendaraan

KAROSERI



Tidak Dapat Menolak Pesanan Over Dimensi dari Operator, masih banyak Jasa Penyedia Bak Truk yang tidak bersertifikat/lisensi

INDUSTRI SUKU CADANG



Ketidakpatuhan Pemenuhan SNI, Contoh Ban Truk yang Mampu Mendukung Overload, Kampas Rem yang Tidak Ramah Lingkungan

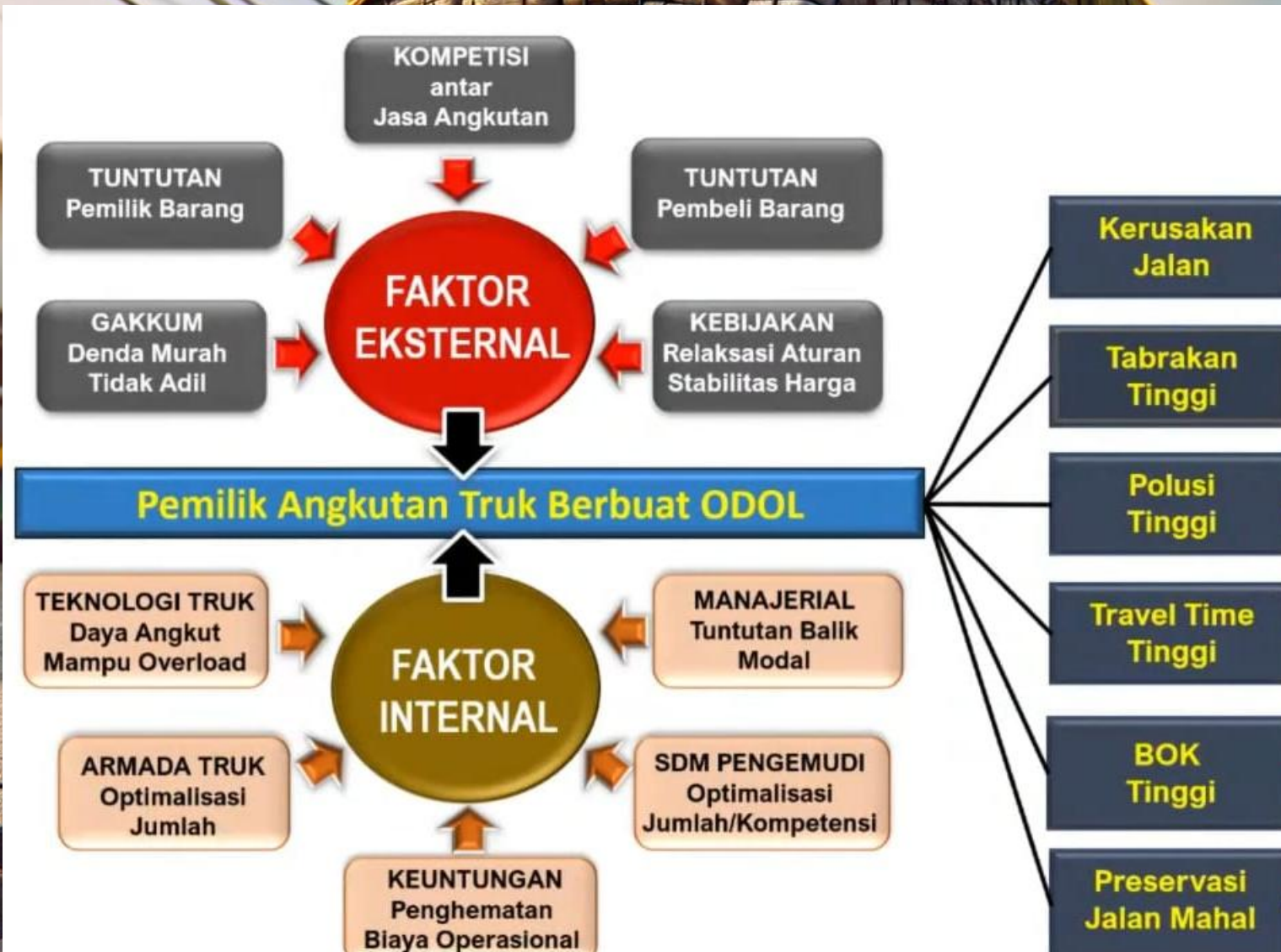
PENGEMUDI



Tidak Patuh Trayek, Tidak Patuh Masuk Terminal, Tidak Patuh SOP Naik Turun Penumpang dan Bongkar Muat Barang pada Tempat yang Aman, Moral Hazard Jual Suku Cadang, Tidak Berani Melaporkan Diri jika Ada Problem.



FAKTOR PENDORONG





Objek dan Sasaran Sosialisasi

Sosialisasi ditargetkan kepada pelaku industri dan pelaku jasa pengangkutan sebagai pihak terdepan dalam pendistribusian logistik barang umum maupun barang khusus sesuai dengan data sebaran komoditas yang paling sering berpotensi melakukan pelanggaran.



1

PELAKU INDUSTRI
(Pemilik Barang)



2

PELAKU JASA PENGANGKUTAN
(Pemilik Kendaraan)



Pelaksanaan Penegakan Hukum

PELABUHAN PENYEBERANGAN



Tindakan hukum yang diberlakukan :

1. Menerbitkan surat peringatan (masa peringatan);
2. Menerbitkan surat tilang (masa penindakan);
3. Menangguhkan operasional kendaraan;
4. Menginstruksikan pemilik kendaraan untuk melakukan transfer muatan.

JALAN TOL



Tindakan hukum yang diberlakukan :

1. Menerbitkan surat peringatan (masa peringatan);
2. Menerbitkan surat tilang (masa penindakan);
3. Menangguhkan operasional kendaraan;
4. Menginstruksikan pemilik kendaraan untuk melakukan transfer muatan.

KAWASAN INDUSTRI



Tindakan hukum yang diberlakukan :

1. Menerbitkan surat peringatan (masa peringatan);
2. Menginstruksikan pengemudi untuk putar balik untuk penyesuaian muatan.



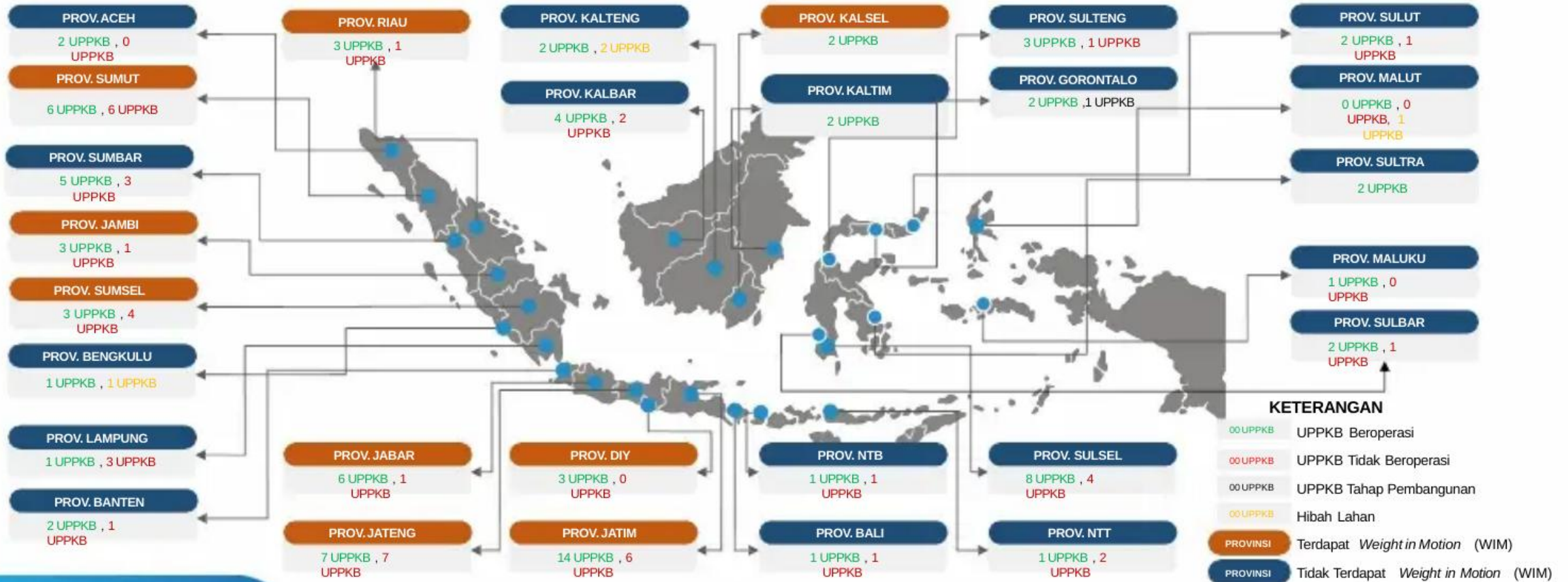
Pelaksanaan Penegakan Hukum

KEPDIRJEN
NO. KP 1045 TH 2025

89 UPPKB
BEROPERASI



Operasional 2017	Operasional 2018	Operasional 2019	Operasional 2020	Operasional 2021	Operasional 2022	Operasional 2023	Operasional 2024
26	45	75	80	81	82	84	89





Pelaksanaan Penegakan Hukum

Jumlah Pelanggaran Kendaraan Angkutan Baran (Periode Januari – April 2025)

Kendaraan Diperiksa Periode Januari - April 2025

Diperiksa:

752.000 Kendaraan



Melanggar:

188.812



Tidak Melanggar:

563.988



188.812 (25,08%)
Kendaraan Melanggar



Selama periode Januari – April 2025, sebanyak **752.000** kendaraan diperiksa di UPPKB dengan jumlah kendaraan melanggar **188.812** kendaraan (**25,08%**).

Dari **188.812 Kendaraan Melanggar** , tercatat jumlah pelanggaran sebanyak **215.635 Pelanggaran** yang terbagi atas pelanggaran daya angkut, dimensi, persyaratan teknis, dokumen, tata cara muat, dan kelas jalan.

Jumlah pelanggaran lebih banyak dari pada jumlah kendaraan yang melanggar karena beberapa kendaraan barang teridentifikasi melanggar lebih dari 1 pelanggaran, sebagai contoh 1 kendaraan melakukan pelanggaran daya angkut dan dimensi.

Pelanggaran tertinggi yaitu pelanggaran **Daya Angkut** sebanyak **129.887** kendaraan (**60,23%**) dan pelanggaran **Dokumen** sebanyak **83.085** kendaraan (**38,53%**).

Mayoritas kendaraan yang melanggar Daya Angkut, kelebihan muatannya di atas **5%** sampai **20%**, namun pelanggaran kelebihan muatanb diatas **100%** cukup tinggi yaitu sebesar **16,89%**;





ALUR PENERBITAN SUT, SKRB, DAN SRUT



ATPM/ IMPORTIR



Direktorat Jendral
Perhubungan Darat (Balai
Pengujian Laik Jalan dan
Sertifikasi Kendaraan
Bermotor)



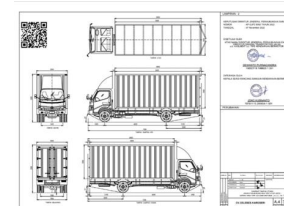
Direktorat Jendral
Perhubungan Darat
(Direktorat Sarana)



Pemilik
Kendaraan



Sertifikat Uji
Tipe (SUT)



Surat Keputusan
Rancang Bangun
(SKRB)



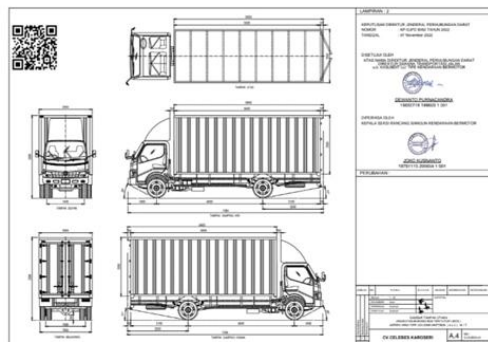
Sertifikat
Registrasi Uji
Tipe (SRUT)



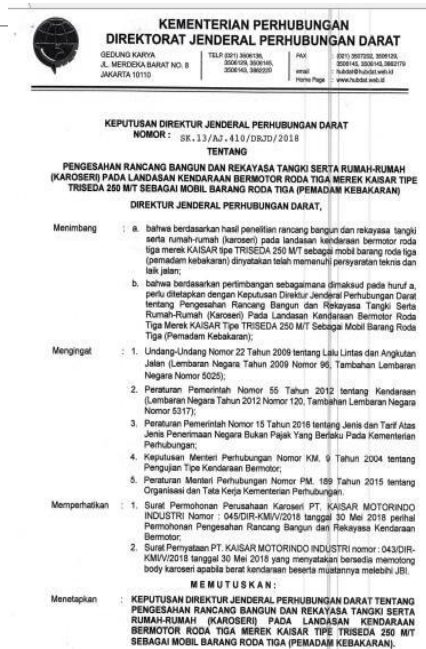
STNK



Sertifikat Uji
Tipe (SUT)

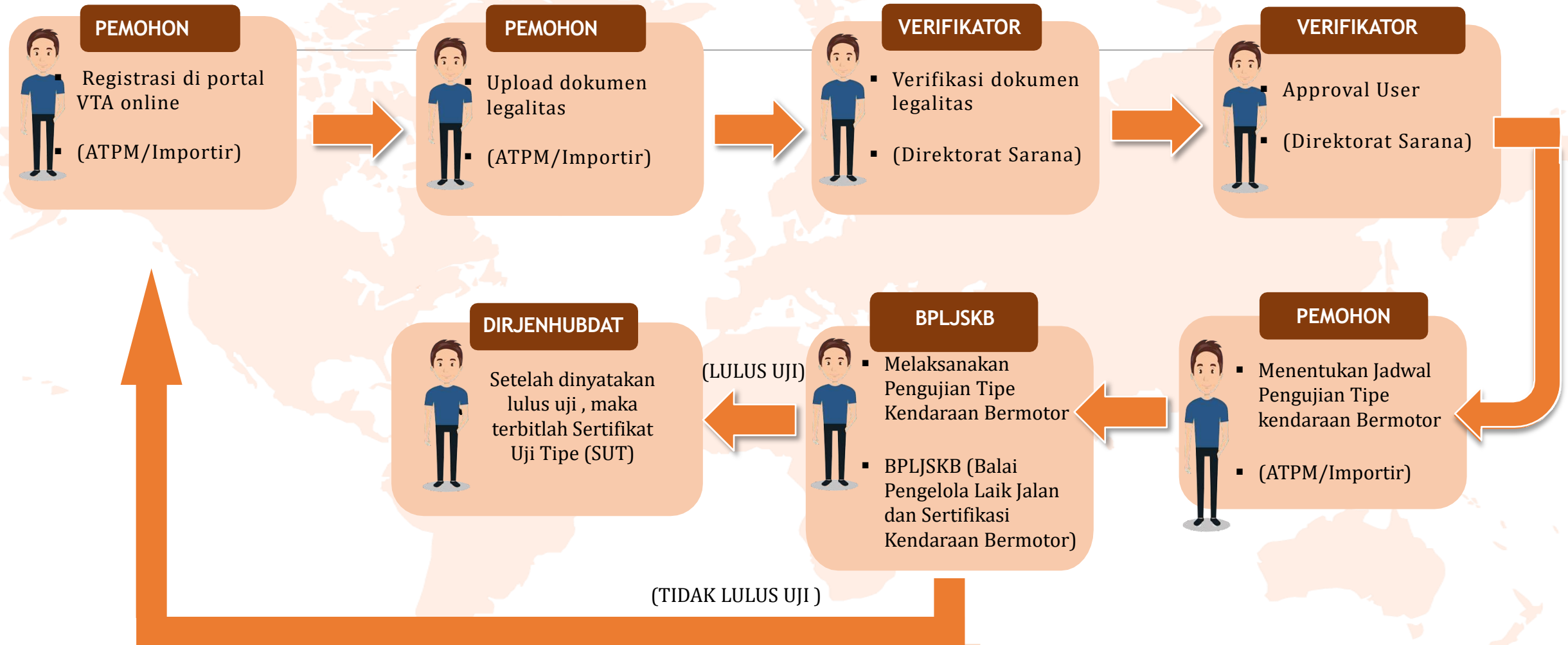


Surat Keputusan
Rancang Bangun
(SKRB)



Sertifikat
Registrasi Uji
Tipe (SRUT)

PERDIRJEN No. PR-DRJD 1 Tahun 2022
Tata Cara Penerbitan SUT Untuk Kendaraan Bermotor secara Online





ALUR PENERBITAN SRUT

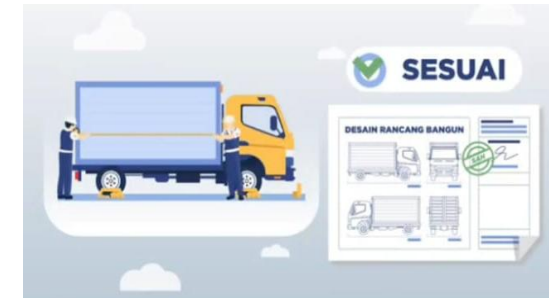


Pemilik Kendaraan
Membawa Kendaraan
berupa landasan ke
karoseri



Karoseri membuat bak kendaraan sesuai SKRB
(Surat Keputusan Rancang Bangun)

Kendaraan Jadi

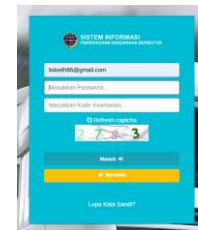


Karoseri mengajukan permohonan untuk cek
fisik di Balai Pengelola Transportasi Darat
(BPTD)



Petugas BPTD Melakukan Cek fisik

sesuai



Balai Pengelola Transportasi
Darat Menginput hasil cek fisik
di Website Uji Tipe (Direktorat
Jenderal Perhubungan Darat)

tidak sesuai



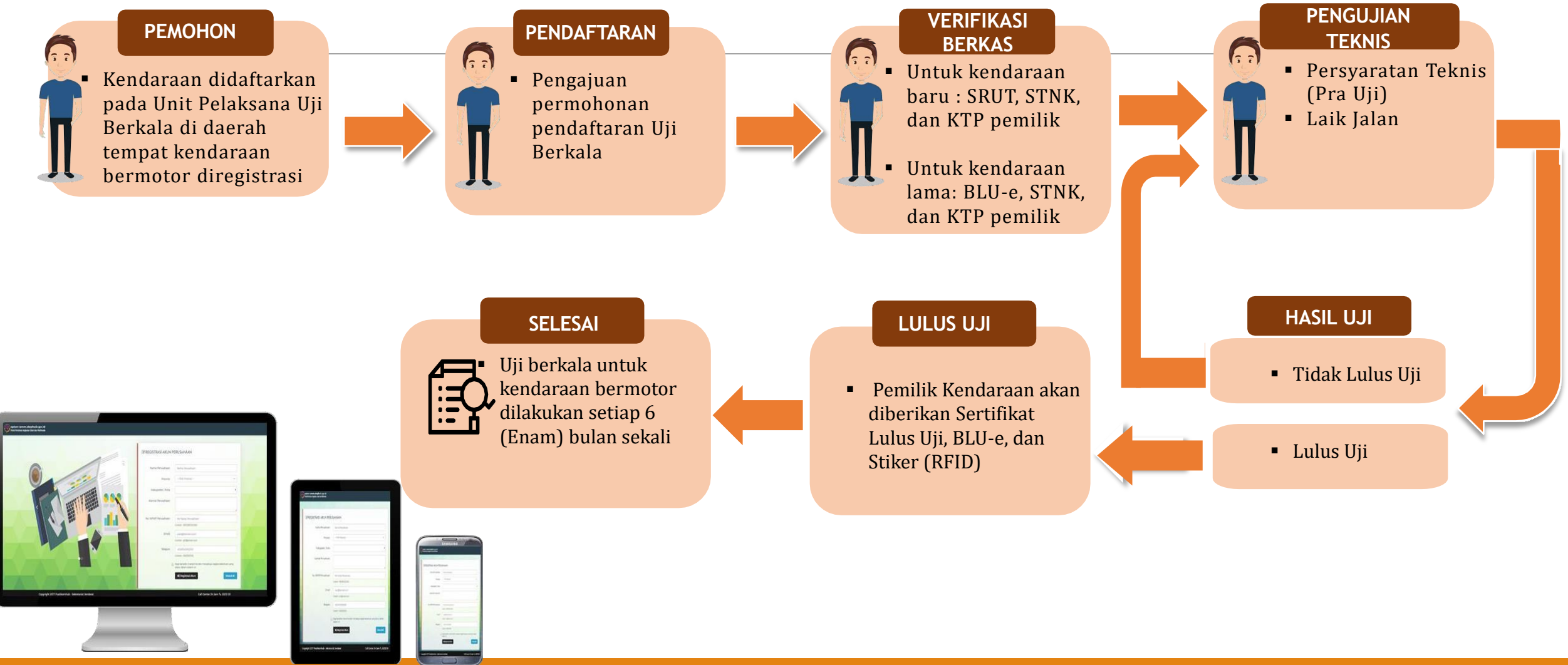
Berdasarkan BAP, Direktorat
Jenderal Perhubungan Darat
menerbitkan SRUT
(Sertifikat Registrasi Uji Tipe)



Kendaraan didaftarkan ke
Samsat untuk penerbitan
STNK



TATA CARA DAN PROSEDUR PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR





Time Line Penanganan Kendaraan ODOL (Over Dimension And Over Loading)

TAHAP 1 SOSIALISASI(SEPTEMBER 2026)

Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan bersama dengan stakeholders terkait akan melakukan sosialisasi melalui media sosial maupun media massa lainnya kepada pelaku industri dan pelaku jasa pengangkutan barang terkait dengan penanganan ODOL.

TAHAP 2 PERINGATAN (OKTOBER 2026)

Pelanggaran yang ditemui oleh pihak berwenang di jalan akan diberikan peringatan dan informasi kepada pihak jasa pengangkutan bahwa jika masih melakukan pelanggaran terkait dimensi muatan lebih, maka selanjutnya akan dilakukan penegakan hukum.

TAHAP 3 PENINDAKAN (NOVEMBER 2026)

Pelanggaran yang ditemui oleh pihak berwenang di tempat pelaksanaan gerakan penegakan hukum akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
PURWAKARTA

TERIMA KASIH

